



# GUBERNUR JAMBI

---

## PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 01 Tahun 2011

TENTANG

**PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN  
DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PKM.5/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.5/2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tentang Biaya Standar Tahun 2011
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan dan barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);

*MEMUTUSKAN.....*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Selanjutnya disingkat APBD adalah Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.
8. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
10. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar Negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
11. Lumpsom adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
12. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Wilayah Jabatan adalah Wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
14. Tempat kedudukan adalah tempat kota dimana kantor/ satuan kerja berada.

Pasal 2

- (1) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah atasannya.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah atasan dari Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan dinas.

*Pasal 3.....*

### Pasal 3

- (1) Dalam Penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya; dan
  - b. dalam hal perjalanan dinas keluar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/perintah dari atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, maka SPPD ditandatangani oleh :
  - a. atasan langsung sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya, atau
  - b. dirinya atas nama atasan langsung dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat bersangkutan.

## BAB II JENIS PERJALANAN DINAS

### Pasal 4

Perjalanan Dinas Meliputi :

- (1). Perjalanan dinas jabatan
- (2). Perjalanan dinas pindah

### Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ketempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
  - a. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan;
  - b. diharuskan menghadap seseorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan
  - c. untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.
  - d. harus memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu / karena melakukan tugasnya;
  - e. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan, dan;
  - f. menjemput/mengantarkan ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.

### Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas pindah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan surat keputusan pindah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan pegawai tidak tetap beserta keluarga yang sah.

*(2)Keluarga .....*

- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. istri/suami yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
  - c. anak kandung, anak tiri dan anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur lebih dari 25 tahun, yang menurut dokter mempunyai cacat yang menjadi sebab ia tidak dapat mempunyai penghasilan sendiri atau;
  - d. anak kandung perempuan, anak tiri perempuan dan anak angkat perempuan yang sah menurut hukum yang lebih berumur dari 25 tahun yang tidak bersuami dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;
- (3) Disamping keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil yang termasuk dalam Golongan A sebagaimana dimaksud pasal 10 dan Pejabat Negara diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang atas biaya daerah.
- (4) Perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan dinas yang dilakukan dalam hal :
  - a. pemulangan dari tempat kedudukan yang terakhir ketempat hendak menetap bagi Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun atau mendapat uang tunggu;
  - b. pengembalian Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang mendapat uang tunggu dari tempat tinggalnya ke tempat yang ditentukan untuk diperkerjakan kembali;
  - c. Pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia dari tempat tugas terakhir ke tempat tujuan menetap;
  - d. pemulangan pegawai tidak tetap yang diberhentikan karena berakhir masa kerjanya, sepanjang hal tersebut telah diatur dalam perjanjian kerjanya; atau
  - e. pemulangan keluarga yang sah dari Pegawai Tidak Tetap yang meninggal dunia dari tempat kedudukan menetap, sepanjang hal dimaksud telah diatur dalam perjanjian kerjanya.
- (5) Pengajuan perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,c,d dan e berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pemberhentian atau meninggal dunia.

**BAB III**  
**PERJALANAN DINAS**  
**Pasal 7**

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri dari :
  - a. biaya transportasi pegawai;
  - b. biaya transportasi keluarga;
  - c. biaya pengepakan, pengundangan dan angkutan barang-barang;
  - d. biaya pemetian dan angkutan jenazah;
  - e. uang harian yang meliputi uang makan, uang saku dan transportasi lokal;
  - f. biaya penginapan.
- (2) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

*Pasal 8.....*

#### Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja.

#### Pasal 9

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri sipil dan Pegawai Tidak tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

#### Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil, digolongkan dalam 7 (tujuh) tingkatan yaitu :
  - a) Golongan A : Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Istri Pejabat Negara
  - b) Golongan B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas
  - c) Golongan c : Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Gol.IV/a s/d IV/b tenaga ahli dan khusus.
  - d) Golongan D : Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s/d Gol III/d.
  - e) Golongan E : Non Eselon Gol.IV dan III dan yang disetarakan.
  - f) Golongan F : Non Eselon Gol.II dan Gol.I yang disetarakan.
  - g) Golongan G : Uang harian bagi pegawai tidak tetap yang berpendidikan S1, D3, SLTA dan SD.
- (2) Mantan Pegawai Negeri Sipil dan atau keluarganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) digolongkan menurut tingkat golongan gaji terakhir pegawai yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil Golongan I hanya diperkenankan melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti :
  - (a) dalam hal tenaga teknis seperti sopir atau sejenisnya tidak diperoleh di tempat bersangkutan; atau
  - (b) pemulangan/pengambilan pegawai/keluarga pegawai pegawai bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)

#### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
  - (a) biaya transportasi pegawai, uang penginapan dan uang harian untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) huruf a,b,c dan e;
  - (b) biaya transportasi pegawai untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d dan f;
  - (c) biaya transportasi pegawai/keluarga dan uang harian sebanyak-banyaknya untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f;
  - (d) perjalanan dinas bagi istri Pejabat Negara yang sifatnya mendampingi Pejabat Negara melaksanakan kunjungan kerja keluar/dalam daerah hanya diberikan uang transportasi dan uang harian.

(2). *Ketentuan....*

- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas jabatan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Isteri Pejabat Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran I.b, II.b, dan III.b Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan biaya-biaya sebagai berikut :
  - a. Biaya transportasi pegawai, transportasi keluarga, pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang dan uang harian;
  - b. biaya transportasi pegawai, keluarga, serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a,b dan d atau;
  - c. Biaya transportasi keluarga serta biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf c dan e;
- (2) Ketentuan mengenai besarnya biaya perjalanan dinas pindah bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap sebagaimana tercantum dala ketentuan I dan II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 13

Perhitungan biaya angkutan barang di darat berdasarkan pada jarak perjalanan yang ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut surat keterangan resmi Gubernur dalam hal jarak antara tempat-tempat yang dikunjungi belum tercantum dalam daftar jarak resmi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam biaya pengepakan, penggudangan dan angkutan barang-barang telah termasuk biaya untuk bongkar muat.
- (2) Biaya Pengepakan, untuk pengangkutan barang dengan truk diberikan 50% dari satuan biaya pengepakan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini dalam hal perjalanan dinas pindah dilakukan dalam jarak kurang dari 50 (lima puluh) kilometer.

#### Pasal 15

Dalam Biaya pemetaan jenazah sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Gubernur ini termasuk segala biaya yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah.

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan, diberikan uang harian dan uang penginapan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Peraturan Gubernur ini dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk perjalanan yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. menurut banyak hari yang digunakan untuk perjalanan;
  - c. paling lama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat angkutan lain;

*d. paling.....*

- d. paling lama 3 (hari) ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;
  - e. paling lama 10 (sepuluh) hari di tempat bersangkutan jatuh sakit/berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - f. selama 3 (tiga) hari ditempat penjemputan jenazah dan selama 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Perjalanan dinas jabatan pulang pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan uang harian tanpa uang penginapan.

#### Pasal 17

- (1) Uang harian perjalanan dinas pindah, diberikan untuk pegawai bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga :
- a. selama 3 (tiga) hari setelah tiba ditempat kedudukannya yang baru;
  - b. selama 3 (tiga) hari ditempat keberangkatan ke luar negeri atau kedatangan dari luar negeri;
  - c. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kali menunggu sambungan sambungan dalam hal perjalanan tidak dapat dilakukan langsung.
  - d. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang bersangkutan jatuh sakit dalam perjalanan dinas pindah satu dan lain hal menurut keputusan pejabat yang berwenang atau;
  - e. sebanyak jumlah hari tertahan dalam hal pegawai yang sedang menjalankan perjalanan dinas pindah mendapat perintah dari yang berwajib/atasannya untuk melakukan tugas lain guna kepentingan negara.
- (2) Pembantu rumah tangga yang menyertai perjalanan dinas pindah diberikan uang harian menurut golongan G.

#### Pasal 18

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kapal laut/sungai untuk waktu sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam, maka uang harian selama waktu transportasi tersebut diberikan tanpa biaya menginap.

#### Pasal 19

- (1) Jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas melebihi dari yang ditetapkan dalam SPPD semula diluar kesalahan/kemampuan pegawai yang bersangkutan, menurut pertimbangan pejabat yang berwenang dapat diberikan tambahan uang harian untuk jumlah hari yang berlebih.
- (2) Uang harian tidak diberikan tambahan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a dan b pasal 17 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Jika dalam keadaan luar biasa diluar kesalahan/kemampuan pegawai bersangkutan jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain kemudian ternyata dari 2 (dua) hari sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf c dan Pasal 17 ayat (1) huruf b maka atas pertimbangan pejabat berwenang dapat diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.

(4). *Jika.....*

- (4) jika kemudian ternyata bahwa jumlah hari yang sebenarnya digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas kurang dari yang ditetapkan dalam SPPD semula, maka kelebihan uang harian yang telah diterima oleh pegawai yang bersangkutan harus disetor kembali.
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, serta Pasal 17 ayat (10 huruf a dan b.

#### Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan sementara perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai.

### BAB IV TATA CARA MELAKSANAKAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA

#### Pasal 21

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap harus diberikan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biasa dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor/satuan kerja.
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja masing-masing.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Lama waktu perjalanan dinas untuk luar daerah maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris daerah/atau Pejabat yang berwenang, bagi Pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD.
- (6) Lama waktu perjalanan dinas untuk dalam daerah maksimal dua (2) hari, kecuali untuk perjalanan dinas ke Kabupaten kerinci dan Kota Sungai Penuh maksimal 3 (tiga) hari, jika melebihi dari waktu yang ditentukan harus mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah. Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi DPRD. Untuk perjalanan dinas dalam Kota Jambi dengan menggunakan Surat Perintah Tugas tanpa SPPD.

*Pasal 22.....*

Pasal 22

- (1) Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan SPPD ke luar Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. untuk pejabat eselon III Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
  - b. untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat persetujuan Wakil Gubernur. Apabila Wakil Gubernur berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Sekretaris Daerah;
  - c. untuk pejabat eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Daerah, Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani setelah mendapat izin dari Sekretaris Daerah. Apabila Sekda berhalangan maka persetujuan diberikan oleh Asisten Sekda;
  - d. untuk pejabat eselon III dan IV dan pejabat fungsional pada Badan, Dinas, dan Kantor Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Badan, Dinas dan kantor.
- (2) Pejabat atau pegawai yang telah melaksanakan tugas, wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada kepala SKPD

Pasal 23

- (1) SPPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Jika terjadi perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (3) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
- (4) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendaharawan bersangkutan serta tanda tangan Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (5) Pada SPPD dicatat :
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang ditandatangani dan;
  - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.;
- (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba, kembali dan tandatangan Pejabat Yang Berwenang/Pejabat Lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendaharawan yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada pegawai bersangkutan disertai dengan laporan hasil perjalanan dinas yang selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawabannya.

*Pasal 24.....*

Pasal 24

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggung jawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian dan kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan tindakan berupa :
  - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atau
  - b. hukuman administratif dan tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB V  
LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya harus melakukan perjalanan dinas tetap dalam wilayah jabatannya diberikan tunjangan perjalanan dinas tetap, diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari anggaran belanja langsung pada satuan kerja masing-masing.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat/pegawai di lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta anggota DPRD.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*Pasal 28.....*

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada tanggal 3 Januari 2011

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

A.M.FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010 NOMOR 01

Lampiran I

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 JANUARI 2011

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 UANG HARIAN DAN UANG PENGINAPAN

	GOLONGAN						
	A	B	C	D	E	F	G
Uang Harian	Rp. 350.000	Rp. 300.000	Rp. 250.000	Rp. 230.000	Rp. 200.000	Rp. 180.000	Rp. 150.000
Uang Penginapan	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 125.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000	Rp. 100.000
Perjalanan Dinas kurang dari 6 Jam							

PEMAKAIAN BAHAN BAKAR MINYAK MENURUT JENIS DAN MEREK MOBIL KENDARAAN  
 RUTE PERJALANAN KE IBUKOTA/KABUPATEN DALAM PROVINSI JAMBI

No	RUTE YANG DITEMPUH	JARAK KM	Sedan/Jeef	LCT/TAFF/TRUCK	PEROZA/ L 300	L 300/ KIJANG	BUS	TERANO KEEF	LAND CRUSER
			(BENSIN) 1/4	(SOLAR) 1/4	(KIJANG) 1/6	(SOLAR) 1/6	(SOLAR) 1/4	(BENSIN) 1/4	(BENSIN) 1/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kota Jambi-Kab. Muaro Jambi	35	18	18	12	12	18	10	12
2	Kota Jambi-Suak Kandis	95	48	48	32	32	48	24	32
3	Kota Jambi-Muara Bulian	68	34	34	23	23	34	17	22
4	Kota Jambi-Ma. Bulian-Sarolangun	210	105	105	70	70	105	53	70
5	Kota Jambi-Ma. Bulian-Sarolangun- Bangko	275	148	138	92	92	138	69	92
6	Kota Jambi- Ma. Bulian-Sarolangun -Sei.Penuh	490	245	245	163	163	245	123	164
7	Kota Jambi- Ma. Bulian-Ma. Tebo	210	105	148	70	70	105	53	70
8	Kota Jambi- Ma. Bulian-Ma.Tebo- Ma.Bungo	295	148	245	98	98	148	74	99
9	Kota Jambi-Kuala Tungkal	145	73	240	48	48	73	37	49
10	Kota Jambi-Ma. Sabak	185	93	93	62	62	93	47	62

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI

No	Uang Transport	KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI JAMBI	BIAYA	KETERANGAN
1	Kota Jambi	Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh	Rp. 200.000,-	
2	Kota Jambi	Kabupaten Bungo	Rp. 120.000,	
3	Kota Jambi	Kabupaten Tebo	Rp. 100.000,	
4	Kota Jambi	Kabupaten Batang Hari	Rp. 75.000,	
5	Kota Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	Rp. 75.000,	
6	Kota Jambi	Kabupaten Sarolangun	Rp. 100.000,	
7	Kota Jambi	Kabupaten Merangin	Rp. 150.000,	
8	Kota Jambi	Kota Jambi-Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp. 150.000,	
9	Kota Jambi	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp. 150.000,	
10	Kota Jambi	Kota Jambi	Rp. 50.000,	

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

## Lampiran II PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 JANUARI 2011

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
UANG HARIAN DAN PENGINAPAN/HOTEL

GOL	PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
	UANG HARIAN	HOTEL	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	Rp. 740.000	Rp. 700.000	Rp. 1.440.000	Uang harian terdiri : 1. Uang makan 2. Uang saku dan 3. Transportasi lokal
B	Rp. 650.000	Rp. 550.000	Rp. 1.200.000	
C	Rp. 500.000	Rp. 450.000	Rp. 950.000	
D	Rp. 450.000	Rp. 300.000	Rp. 750.000	
E	Rp. 250.000	Rp. 200.000	Rp. 450.000	
F	Rp. 200.000	Rp. 150.000	Rp. 350.000	
G	Rp. 150.000	Rp. 100.000	Rp. 250.000	

## Keterangan :

1. Uang harian terdiri dari uang makan, uang saku, dan transportasi lokal
2. Pejabat Negara diberikan fasilitas hotel Bintang Lima Kelas I apabila Provinsi tersebut tidak terdapat Hotel Bintang Lima Kelas I, maka kepada Pejabat negara tersebut dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di Provinsi tersebut.

GOL	A	ESELON I	Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon I dan Isteri Pejabat Negara
GOL	B	ESELON II	Pejabat Eselon II, Anggota DPRD, dan Pejabat Fungsional Golongan IV/c ke atas
GOL	C	ESELON III	Pejabat Eselon III dan Pejabat Fungsional Golongan IV/a s/d IV/b tenaga ahli dan khusus
GOL	D	ESELON IV	Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional s/d Golongan III/d
GOL	E	NON ESELON	Non Eselon Golongan IV dan III dan yang disetarakan
GOL	F	PELAKSANA	Golongan II dan Golongan I dan yang disetarakan
GOL	G	PELAKSANA	Uang harian bagi pegawai tidak tetap yang berpendidikan S1, D3, SLTA, dan SD

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

## Lampiran III PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 JANUARI 2011

## SATUAN BIAYA TRANSPORTASI TIKET PESAWAT UDARA

Bagi Pejabat Negara/Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan Isteri Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi;

NO	GOL	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	A	ESELON I	Rp. 1.400.000	Pergi-Pulang (PP)
2	B	ESELON II	Rp. 1.500.000	sda
3	C	ESELON III	Rp. 1.500.000	sda
4	D	ESELON IV	Rp. 1.500.000	sda
5	E	NON ESELON	Rp. 1.500.000	sda
6	F	NON ESELON	Rp. 1.500.000	sda
7	G	NON ESELON	Rp. 1.500.000	sda

## Keterangan :

Transportasi Tiket Pesawat Udara dari Jakarta ke Daerah Lain (Transit) menyesuaikan harga tertera pada tiket pesawat

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

## Lampiran IV PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR : 01 TAHUN 2011

TANGGAL : 3 JANUARI 2011

## SATUAN BIAYA TRANSPOR BAGI PEGAWAI DAN KELUARGA

NO	GOL	ESELON	Model Transportasi			
			Pesawat udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
	A	ESELON I	Bisnis	Kelas IB	Spesial/Eksekutif	Rp. 5.000/Km
	B	ESELON II	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Rp. 4.000/Km
	C	ESELON III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Rp. 3.000/Km
	D	ESELON IV	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Rp. 3.000/Km
	E	NON ESELON	Ekonomi	Kelas IIA	Ekonomi	
	F	NON ESELON	Ekonomi	Kelas IIA	Ekonomi	
	G	NON ESELON	Ekonomi	Kelas IIA	Ekonomi	

## Keterangan :

Transportasi Tiket dari dan ke Daerah tujuan menyesuaikan harga tertera pada tiket pesawat udara/Kapal Laut

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

Lampiran V PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
 NOMOR : 01 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2011

**SATUAN BIAYA PENGEPAKAN, PENGGUDANGAN DAN ANGKUTAN BARANG**

*Dalam rupiah*

No	URAIAN / TUJUAN	GOLONGAN			
		Tingkat A	Tingkat B	Tingkat C	Tingkat D
1.	Jumlah barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan				
	a. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m3	20 m3	15 m3	10 m3
	b. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m3	12 m3	9 m3	6 m3
	c. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m3	4 m3	3 m3	2 m3
2.	Dasar perhitungan biaya (Rupiah)				
	a. Kereta Api				
	1. Pengepakan dan pergudangan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Angkutan	Menurut tarif yang berlaku			
	b. Truk				
	1. Sumatera				
	1.1 Pengepakan dan per gudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500
	1.2 Angkutan per m3/km	210	210	210	210
	2. Luar Sumatera				
	2.1 Pengepakan dan per gudangan per m3	52.500	52.500	52.500	52.500
	2.2 Angkutan per m3/km	330	330	330	330
	c. Angkutan Laut/Sungai				
	1. Pengepakan per m3	75.000	75.000	75.000	75.000
	2. Penggudangan dan pengangkutan dari dan ke rumah per m3	22.500	22.500	22.500	22.500
	3. Angkutan Laut/Sungai per m3	Menurut tarif yang berlaku			
	d. Alat Angkut Lainnya	Menurut tarif yang berlaku			

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS

Lampiran VIPERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 01 TAHUN 2011  
TANGGAL : 3 JANUARI 2011

SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

*Dalam rupiah*

No.	URAIAN	Tingkat Pegawai			
		TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D
1.	Biaya Pemetian	1.000.000,-	900.000,-	800.000,-	700.000,-
2.	Pengangkutan	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan			

GUBERNUR JAMBI

dto

HASAN BASRI AGUS



